



**KEPUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan : 03/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014

Nama : **Abdul Karim**
Alamat/Tempat tinggal : Tri lomba 145 Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan
Kabupaten Kaur
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Hangat 11, Desember 1960
Pekerjaan/Jabatan : Purnawirawan TNI AD
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **KPUD Kabupaten Kaur**
Alamat/Tempat tinggal : Kabupaten Kaur
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa setelah proses musyawarah diantara para pihak dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa ini diselesaikan sebagai berikut :


A. Uraian Singkat Sengketa Pemilu

- Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan pleno KPUD Nomor:21/Kpts/KPU-Kab.Kaur/Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPD dan DPRD pada 21 April 2014 (P1).
- Bahwa Pemohon meminta KPUD Kaur melaksanakan pemungutan suara ulang di 5 (lima) TPS yaitu TPS 3 dan TPS 5 Desa Bukit Makmur serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung, dan TPS 1 Desa Sinar Jaya Kecamatan Kaur Tengah;
- Bahwa Pemohon meminta Bawaslu Provinsi Bengkulu agar Panwaslu Kabupaten Kaur menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang sudah dilaporkan Pemohon pada tanggal 21 April 2014 pada sekitar pukul 15.10 Wib di Kantor Panwaslu Kabupaten Kaur, Bintuhan.

B. Pendirian Para Pihak

1. Tuntutan Pemohon

- a. Melakukan pemilihan ulang di 4 TPS Yaitu TPS 3 Desa Bukit Makmur, TPS 5 Desa Bukit Makmur, TPS 1 Desa Cinta Makmur, TPS 2 Desa Cinta Makmur, dan TPS 1 Desa Sinar Jaya Kecamatan Kaur Tengah;
- b. Mengurangi perolehan suara Caleg dan partai politik pada 5 (lima) TPS yaitu TPS 3 dan TPS 5 Desa Bukit Makmur serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung, dan TPS 1 Desa Sinar Jaya Kecamatan Kaur Tengah, yang terindikasi melakukan pengelembungan suara yang berkerja sama dengan penyelenggara pemilu;
- c. Melakukan penghitungan ulang jumlah perolehan suara Caleg dan partai politik dengan mengurangi perolehan suara caleg dan partai politik pada 5 (lima) TPS yaitu TPS 3 dan TPS 5 Desa Bukit Makmur serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung, dan TPS 1 Desa Sinar Jaya Kecamatan Kaur Tengah yang terindikasi melakukan pengelembungan suara yang berkerja sama dengan penyelenggara pemilu di 5 TPS Yaitu TPS 3 dan TPS 5 Desa Bukit Makmur, TPS 1 dan 2 Desa Cinta Makmur, dan TPS 1 Desa Sinar Jaya Kecamatan Kaur Tengah



2. Jawaban Termohon

- Bahwa termohon tidak bisa mengakomodir terkait dengan permintaan Pemohon mengenai pelaksanaan Pemilu Ulang;
- Bahwa terkait dengan adanya permintaan Penghitungan Ulang, Termohon pada prinsipnya siap dan tidak menjadi soal atas permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon meminta pihak-pihak penyelenggara Pemilu yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya untuk disebutkan namanya sebagai bahan Termohon;

C. Pertimbangan Pengawas Pemilu

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **pemohon sengketa pemilu terdiri dari :**
 - a. Partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Partai politik peserta pemilu;
 - c. Calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap;** dan
 - d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
- Bahwa **PEMOHON adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari Partai Gerindra Nomor Urut 10 (sepuluh) Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Kaur yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);**
- Bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu termasuk sengketa pemilu yang diselesaikan BAWASLU paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *jo* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu** dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **BAWASLU berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan sengketa antar peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Umum dijelaskan **“sengketa antar peserta berasal dari : b. Laporan yang berupa penyelesaian antar peserta Pemilu”;**
- Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon menyatakan adanya dugaan indikasi pidana dan penggelembungan suara di wilayah TPS 5 dan TPS 3 Desa Bukit Makmur serta TPS 1 dan TPS 2 Desa Cinta Makmur Kecamatan Muara Sahung dan TPS 1 Desa Sinar Jaya Kecamatan Kaur Tengah;
- Bahwa atas keberatan Pemohon tersebut, Pemohon telah menguraikan dalil-dalil pemohon seperti yang tercantum dalam Permohonan dan meminta Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk memberikan putusan;

- Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon menjadikan KPU Kabupaten Kaur sebagai Termohon dan tidak ada menjadikan peserta Pemilu sebagai Termohon;
- Bahwa karena tidak adanya peserta Pemilu yang ditarik menjadi Pemohon, maka Permohonan Pemohon bukanlah sengketa antar peserta Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2014;
- Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon yang menyatakan adanya dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kaur khususnya di beberapa TPS yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Bawaslu Provinsi Bengkulu hal tersebut merupakan ranah laporan pelanggaran Pemilu dan wilayah sentra Gakkumdu, dan dalam hal ini menjadi wewenang Panwaslu Kabupaten Kaur beserta Polres Kaur dan Kejari Kaur;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon lebih menitikberatkan terhadap pelanggaran Pidana dan tidak menguraikan dimana letak terjadinya sengketa antar peserta atau adanya selisih terhadap perolehan suara maka menurut Bawaslu Provinsi Bengkulu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Bengkulu memerintahkan kepada Panwaslu Kabupaten Kaur untuk menindaklanjuti laporan Pemohon seperti yang tertuang dalam Permohonan dan menjadikan sebagai laporan pelanggaran;
- Bahwa terkait dengan ketidakprofesionalan penyelenggara Pemilu dalam hal ini jajaran dibawah KPU Kabupaten Kaur, Bawaslu Provinsi Bengkulu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kaur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran dibawah KPU Kabupaten Kaur;
- Bahwa terkait dengan keberatan perbedaan perolehan suara di locus yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya yakni TPS 3 Bukit Makmur, TPS 5 Bukit Makmur, TPS 1 Cinta Makmur, TPS 2 Cinta Makmur, Kecamatan Muara Sahung dan TPS 1 Sinar Jaya Kecamatan Kaur Tengah, maka menurut Bawaslu haruslah dicocokkan keberatan Pemohon tersebut dengan C1 Plano;
- Bahwa terkait permohonannya maka Bawaslu Provinsi Bengkulu memandang perlu untuk tetap mengakomodir permohonan Pemohon dan mencantumkan dalam putusan permohonan ini.

D. Keputusan Pengawas Pemilu


Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan putusan :

MEMUTUSKAN :

- Menerima Permohonan Pemohon Sebagian;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaur untuk melakukan pencermatan di C1 Plano hanya pada TPS 3 Bukit Makmur, TPS 5 Bukit Makmur, TPS 1 Cinta Makmur, TPS 2 Cinta Makmur, Kecamatan Muara Sahung dan TPS 1 Sinar Jaya Kecamatan Kaur Tengah dan melakukan pembetulan terhadap kesalahan data yang terjadi khusus untuk Partai Gerindra Kabupaten Kaur dengan disaksikan oleh Pemohon serta Partai Pemohon dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Kaur serta Kepolisian;
- Memerintahkan Panwaslu Kabupaten Kaur untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran yang disampaikan Pemohon dan meneruskannya ke Sentra Gakkumdu jika kemudian ditemukan adanya dugaan tindak pidana;
- Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kaur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran dibawahnya yang ditemukan indikasi ketidakprofesional.

Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Pengawas Pemilu.
Keputusan ini dibuat di : Bengkulu
Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan : Jumat, 9 Mei 2014

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU
KETUA,



PARSADAAN HARAHAHAP, S.P., M.Si